

SALINAN



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 02 / Kept / 403.408.9 / 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu menunjuk Kaur Keuangan untuk melaksanakan fungsi kebhendahaaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa ( Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya ( Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Manjung Tahun 2024 ( Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara YOUMPY RISTANTRIANAWATI jabatan Kaur Keuangan Desa Manjung sebagai Bendahara Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Penunjukan Bendahara Desa Manjung Kecamatan Panekan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa;
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpenerimaanpendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa

KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Manjung  
Pada tanggal : 01 Januari 2024  
Kepala Desa Manjung  
TTD

SISWANTO

TEMBUSAN Yth:

1. Inspektorat Kab. Magetan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Magetan;
3. Camat PANEKAN;
4. BPD Jatim
5. Arsip
6. Yang Bersangkutan.